



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 99/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 46/PP.04.2-KPT/7207/KPU-  
KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUKO SELATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 125/PL.02-Kpt/ 72/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Lanjutan Tahun 2020, yang menyatakan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, memerintahkan untuk mengaktifkan kembali Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banggai Kepulauan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 46/ PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 125/PL.02-Kpt/ 72/ Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 20/PP.04.2-BA/7207/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Pengaktifan kembali masa kerja PPK, PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 46/PP.04.2-KPT/7207/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 99/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI  
 KEPULAUAN NOMOR 46/PP.04.2-KPT/7207/KPU-  
 KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI-  
 KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
 DI KECAMATAN BUKO SELATAN  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. DESA APAL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	APRIMON TAANGGA	L	Desa Apal
2.	WERMINAATI LOMBUA	P	Desa Apal
3.	ESSARY MOILATI, S.Pd	L	Desa Apal

B. DESA BUKO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IMA TAUNA, A.Md.Keb	P	Desa Buko
2.	MAKO TUNGGUL S.Pd.K	L	Desa Buko
3.	JITRAN DALAMAN	L	Desa Buko

C. DESA KAMBANI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ASJALIL MANGALIA	L	Desa Kambani
2.	RANDHY RAHMAT, S.M.	L	Desa Kambani
3.	BUDIMAN DJIHA	L	Desa Kambani

D. DESA LABANGUN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUMARTO LAEH, A.Md	L	Desa Labangun
2.	PARLAN NGGOLAON, A.Md.Ti	L	Desa Labangun
3.	NURHANA	P	Desa Labangun

E. DESA LANDONAN BEBEAU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MIDUN KUDEK	L	Desa Landonan Bebeau
2.	KIMSAN TAANGGA	L	Desa Landonan Bebeau
3.	ALAIHIM MATAYOMO	L	Desa Landonan Bebeau

F. DESA LELANG MATAMALING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AMRIN OPOH, S.Pd	L	Desa Lelang Matamaling
2.	KASRA KITAE, S.Sos	L	Desa Lelang Matamaling
3.	MUHAIMIN TANGANO	P	Desa Lelang Matamaling

G. DESA LUMBI - LUMBIA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WAN KAMBIO, S.Pd	L	Desa Lumbi-Lumbia
2.	MUH. RISAL SELEON	L	Desa Lumbi-Lumbia
3.	HASNAR MADDASENE, S.Pd	L	Desa Lumbi-Lumbia

H. DESA PALAPAT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	APRIANUS TONIS TOTIDOK	L	Desa Palapat
2.	ISAH PELEK	P	Desa Palapat
3.	SUMSI TELESEMO	P	Desa Palapat

I. DESA SAPELANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HAPRUDI PADAKO	L	Desa Sapelang
2.	AHIIN NUNUI	L	Desa Sapelang
3.	ANTO KARIMUN	L	Desa Sapelang

J. DESA SEANO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AYUDIN NGGOLAON, A.Ma.Pd	L	Desa Seano
2.	PERHANO POTUMBAK, S.E	P	Desa Seano
3.	EDI LIKIPAS	L	Desa Seano

K. DESA TATABAU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ABDUL AJIM MOOTUNA, S.Pd	L	Desa Tatabau
2.	ATMAN SINGGABO	L	Desa Tatabau
3.	ARON APLONI LUDONG, S.Pi	L	Desa Tatabau

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO, MUH. ARI PIN